

**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
TAHUN 2025**



KECAMATAN BANYUMAS

Jalan Kawedanan Lama No.396 Banyumas Kode Pos 53192
Telp/Fax. (0281) 796034 Email : banyumas@banyumaskab.go.id
Website : banyumaskec.banyumaskab.go.id

I.

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No.14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

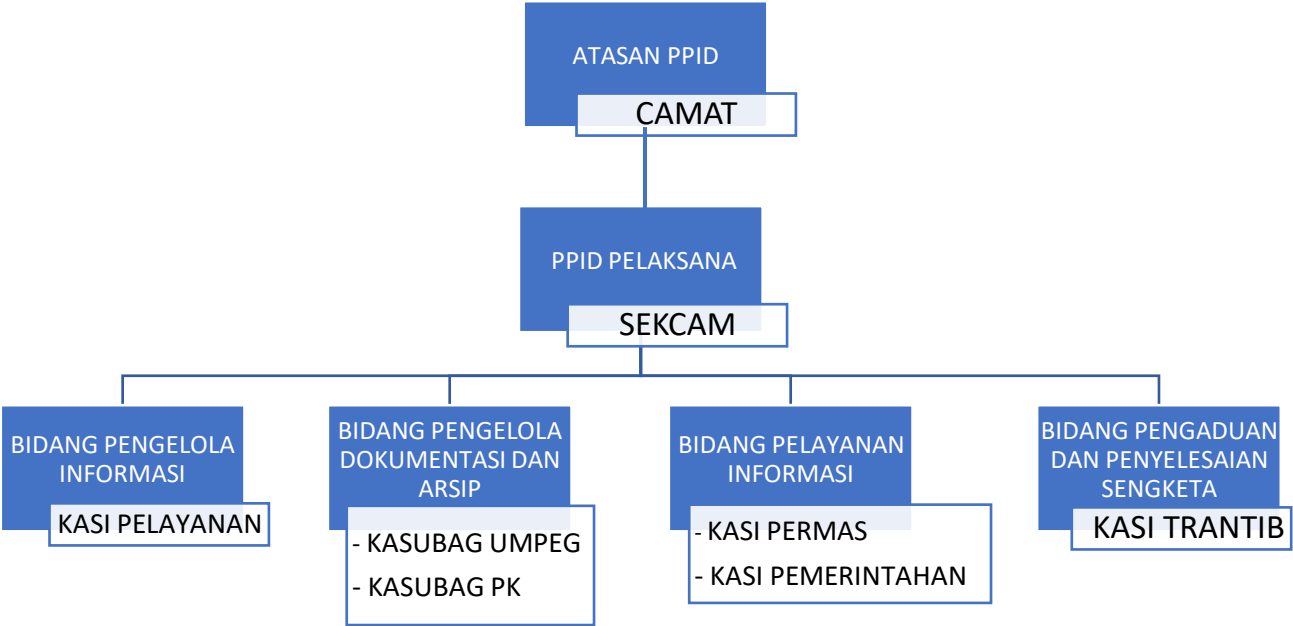
Regulasi tersebut merupakan landasan operasional bagi Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Kecamatan Banyumas, PPID Kecamatan Banyumas menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

**STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN PPID
DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**



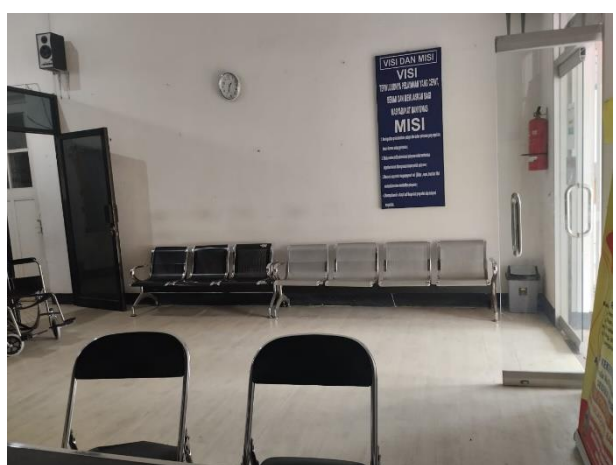
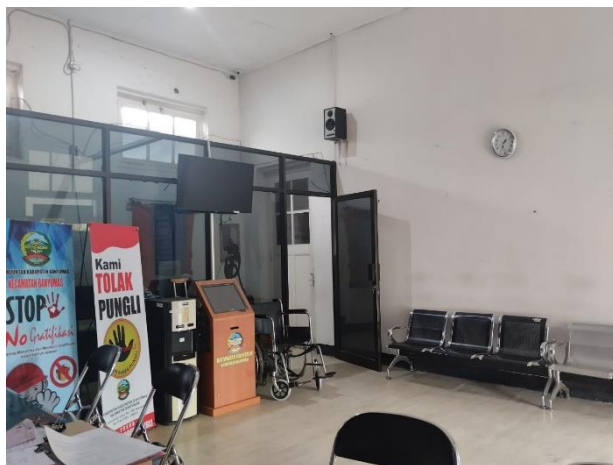
II.

GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Kecamatan Banyumas menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi Kantor Kecamatan Banyumas.



Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Kecamatan Banyumas juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://banyumaskec.banyumaskab.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan back office oleh petugas pelayanan.

Kelengkapan Fasilitas Desk Publik



1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 4 buah
2. 2 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 2 Unit Printer
4. 1 Unit Air Conditioner
5. 1 Unit TV Plasma
6. 1 Unit Dispenser
7. 1 Unit Mesin antrian



Jalur dan Waktu Pelayanan

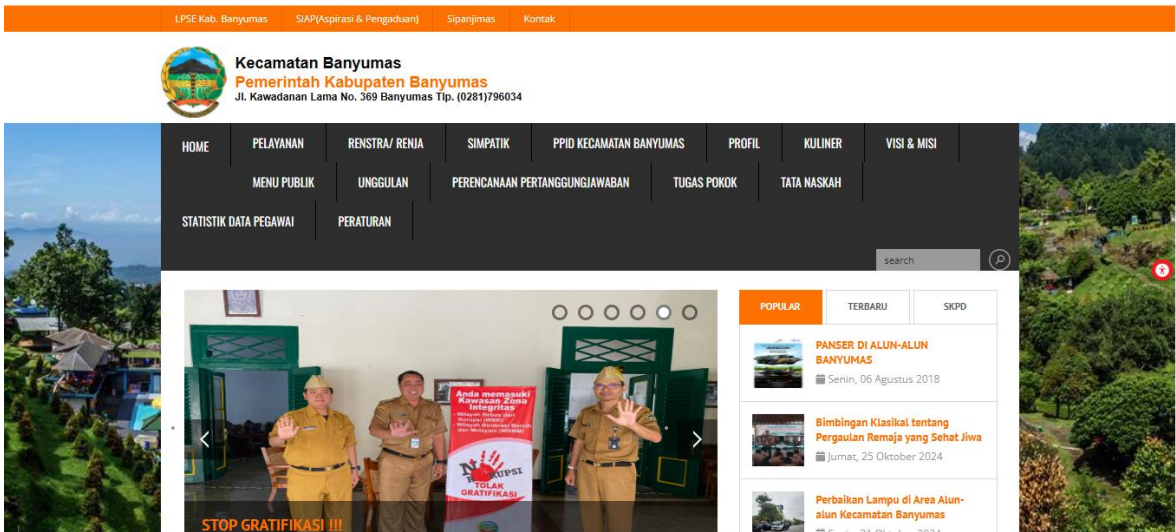
Alamat Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik beralamat di :
Kantor Kecamatan Banyumas
Jalan Kawedanan Lama No.396 Banyumas Kode Pos 53192
Telp/Fax. (0281) 796034
Email : banyumaskab.go.id
Website : banyumaskec.banyumaskab.go.id

Waktu Pelayanan Penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada :

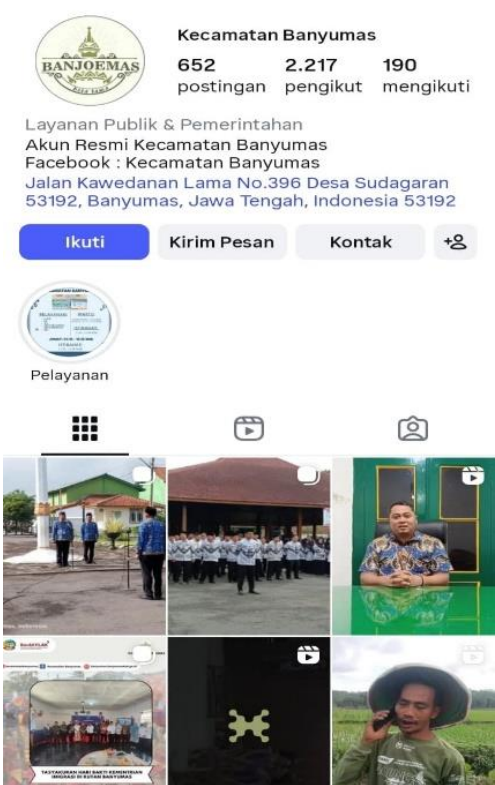
- ❖ **Senin – Kamis : Pukul 07.15 – 15.30 WIB**
Istirahat : Pukul 12.00 – 12.13 WIB
- ❖ **Jumat : Pukul 07.15 – 15.15 WIB**
Istirahat : Pukul 11.00 – 13.00 WIB

Untuk informasi publik pada webside Kecamatan Banyumas dapat diakses kapanpun dan dimanapun baik menggunakan handphone maupun laptop/komputer yang sudah terhubung dengan jaringan internet. Hal ini diyakini akan memudahkan bagi masyarakat yang memerlukan informasi publik.

Selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Banyumas telah memutakhirkan konten informasi publik pada website resmi <http://banyumaskec.banyumaskab.go.id>. sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10 dan UUKIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.



Selain melalui website, publikasi juga dilakukan dengan memanfaatkan sarana publikasi lain untuk mengumumkan informasi publik yaitu melalui media sosial (Instagram)



Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelayanan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah	Pendidikan			
			SLTA	DIII	S1	S2
1.	Pengarah	1	-	-	-	1
2.	Ketua	1	-	-	-	1
3.	Sekretaris	1	-	-	1	-
4.	Anggota	5	-	-	5	-
5.	Petugas Front office	3	3	-	-	-

Anggaran Pelayanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas dalam upaya peningkatan pelayanan informasi publik di Kecamatan Banyumas pada tahun 2025 dianggarkan Sebesar Rp. 4.380.000,-

7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	(Rp13.120.000,00)	(299,54)
https://slpd.kemendagri.go.id/penatausahaan/pengeluaran/dpa/laporan/dpa/belanja/1873																	
6/09/25 07.42																	
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Penatausahaan																	
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dimpahkan kepada Camat		Rp17.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp17.500.000,00	Rp4.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp4.380.000,00	(Rp13.120.000,00)	(299,54)
7	01	02	2.04	0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Banyumas, Semus Kelurahan/Desa	Rp12.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp12.000.000,00	Rp3.000.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp3.000.000,00	(Rp9.000.000,00)	(300,00)
7	01	02	2.04	0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dimpahkan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Banyumas, Banyumas, Semus Kelurahan/Desa	Rp5.500.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp5.500.000,00	Rp1.380.000,00	Rp0,00	Rp0,00	Rp1.380.000,00	(Rp4.120.000,00)	(298,55)

III.

**DATA PERMINTAAN INFORMASI DAN WAKTU
PENYELESAIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS**

**Rincian Pelayanan Pemohon Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan yang ditolak
beserta alasannya**

Selama Tahun 2025, PPID Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas tidak menerima permohonan Informasi Publik.

Bulan	Jumlah		Waktu		Status Permohonan			Alasan Penolakan
	Pemohon	Permintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-
Pebruari	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-
Nopember	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	N I H I L							

Waktu yang diperlukan untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu

Proses Penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan :

1. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya.
2. Penyampaian/ Pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung melalui email, fax ataupun jaa pos.

Jumlah Keberatan yang diterima

Di Tahun 2025 PPID Kecamatan Banyumas tidak menerima permohonan keberatan atas permohonan informasi yang ditolak atau tidak dipenuhi.

III. PENGHARGAAN

Kecamatan Banyumas pada tahun 2025 tidak memiliki riwayat penghargaan dalam bentuk apa pun.

IV.

KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

Kendala Internal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- ❖ PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta, hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut, sehingga informasi yang diminta tidak dapat diterima dalam waktu yang cepat. dan adakalanya juga informasi yang diminta membutuhkan pengolahan terlebih dahulu.
- ❖ Terbatasnya jumlah SDM dalam pengelolaan PPID Pelaksana
- ❖ Dibutuhkan peningkatan kemampuan petugas yang menangani layanan informasi publik, terutama yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.
- ❖ Terbatasnya sarana dan prasarana di PPID Pelaksana dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik

Kendala Eksternal Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- ❖ Publik atau masyarakat masih belum paham dan mengerti maupun menyadari keberadaan PPID sebagai sarana dalam memperoleh informasi dan dokumentasi publik.
- ❖ Permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung di proses, hal tersebut diakibatkan karena kurangpahamnya pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.
- ❖ Permasalahan jaringan internet yang terkendala muncul sehingga menghambat admin dalam mengupdate website PPID

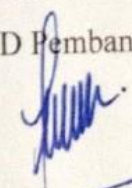
V.
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KECAMATAN BANYUMAS KABUPATEN BANYUMAS

Prestasi dan capaian kerja PPID pembantu Kecamatan Banyumas selama tahun 2025 masih perlu pembinaan dari PPID utama, berbenah menuju pelayanan informasi publik lebih baik lagi.

Berada dibawah naungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas PPID Pembantu Kecamatan Banyumas terus menyusun rencana tindak lanjut pelayanan informasi publik. Berikut rencana tindak lanjut pelayanan informasi yang akan dilakukan PPID Pembantu Kecamatan Banyumas antara lain :

1. Secara berkala perlu dilakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap layanan informasi publik.
2. update data pada website secara berkala dan upgrade massive untuk meningkatkan tampilan website agar mudah diakses dan semakin menarik dari segi penampilan.
3. Koordinasi terkait Sarana – prasarana desk informasi pelayanan informasi publik di PPID Utama
4. Diseminasi informasi melalui berbagai chanel/media informasi yang ada.
5. Penanganan permohonan informasi secara lebih cepat, tept dan efisien.
6. Memperbanyak transparasi informasi yang akan disampaikan kepada publik.
7. Memberikan layanan informasi lebih banyak lagi terkait penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.
8. Peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi PPID pembantu

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kecamatan Banyumas Tahun 2025.

 Camtat. Banyumas JAKARTA TISAM, S.STP, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19790725 199711 1 001	Banyumas, 12 Januari 2026 PPID Pembantu  SATRYA GALIH NURJULIAN, S.STP, M.Si NIP. 19900712 201010 1 001
---	--